

Alamat : Jl. Prof. Hamka No. 25, Kel. Bukit Surungan,
Kota Padang Panjang
Email : bawaslupadangpanjang@gmail.com
No Telp : (0752) 4871682

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR: 1/HK.01.01/SB-15/05/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENETAPAN TIM PENILAI ARSIP USUL MUSNAH DAN USUL SERAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2026**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 2017 huruf f Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Arsip usul musnah merupakan daftar arsip yang telah melalui proses penilaian oleh tim penilai dan dinyatakan tidak memiliki nilai guna, telah habis masa retensinya, serta memenuhi kriteria untuk dimusnahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

c. bahwa Arsip usul serah merupakan daftar arsip inaktif yang akan diserahkan ke lembaga kearsipan, seperti Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan/atau Lembaga Kearsipan Daerah, karena memiliki nilai guna kesejarahan (permanen);

d. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Nomor: 017/RT.02/SB-15/05/2026 tertanggal 13 Mei 2026 tentang Penetapan Tim Penilai Arsip Usul Musnah dan Usul Serah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;

e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a,b,c dan d di atas, dipandang perlu menetapkan Tim Penilai Arsip Usul Musnah dan Usul Serah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Arsip;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI ARSIP USUL MUSNAH DAN USUL SERAH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG**
- Pertama** : Menetapkan Tim Penilai Arsip Usul Musnah dan Usul Serah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang yang terdiri dari Penasihat, Pembina, Koordinator dan Anggota sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua** : Tim Penilai Arsip melakukan penilaian terhadap Daftar Arsip Usul Musnah dan melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip dan hasil penilaian tersebut dituangkan dalam pertimbangan tertulis Tim Penilai Arsip Usul Musnah dan disampaikan kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
- Ketiga** : Tim Penilaian Arsip melakukan penilaian terhadap Daftar Arsip Statis dan Dinamis yang mempunyai nilai guna permanen dan telah habis masa simpannya dan dinyatakan tidak diperlukan lagi dalam kegiatan operasional Bawaslu Kota Padang Panjang;
- Keempat** : Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 13 Mei 2026

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA PADANG PANJANG**



NOVLINDA, SE. MM
NIP :197611082007012004

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip;

Lampiran I Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang

Nomor : 1/HK.01.01/SB-15/05/2026
Tanggal : 13 Mei 2026
Tentang : Pembentukan TIM Penilai Arsip Usul
Musnah dan Usul Serah Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang
Panjang Tahun 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Hidayatul Fajri, S.IP	Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang	Penasihat
2	Agus Salim, M.A	Anggota Bawaslu Kota Padang Panjang	Penasihat
3	Winda Aprizona, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Padang Panjang	Penasihat
4	Novlinda, S.E, M.Si	Koordinator Sekretariat	Pembina/Pengarah
5	Andrian Pratama, A.Md, AK	Staf Keuangan	Koordinator
6	Rizky Maulana Putra, S.Kom	Staf SDMODO	Wakil Koordinator 1
7	Reihan Harriz, S.IP	Staf SDMODO	Wakil Koordinator 2
8	Sinta Kurnia. S.IP	Staf HPPH	Anggota
9	Richi Aulia, SH	Staf HPPH	Anggota
10	Rahmah Tika Saufi, S.AP	Staf HPPH	Anggota
11	Nico Candra	Staf HPPH	Anggota
12	Tia Febrina, M.H	Staf PPPS	Anggota
	David Zelly Richardo, S.H	Staf PPPS	Anggota
13	Deddy, A.Md	Staf PPPS	Anggota
14	Elsa Yukhaira	Staf PPPS	Anggota
15	Fauzan Azima, SE	Staf Keuangan	Anggota
16	Cici Gustri, SE	Staf Keuangan	Anggota
17	Ega Permata Sari, A.Md	Staf Keuangan	Anggota
18	Berliana Safira, A.Md	Staf Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 13 Juli 2026

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA PADANG PANJANG



NOVLINDA, SE. MM
NIP :197611082007012004